



## HUBUNGAN KUASA DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM ASPEK YURIDIS

**Nabila Aulia Syafina Putri**

11000119140313

nabilasyfn@gmail.com

**Salma Agya Aprilia**

11000121120056

salmaagyaaprilialia@gmail.com

### ABSTRAK

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga dibutuhkan sebuah peran gender dengan suami dan istri yang memiliki tugas masing-masing. Peran gender akan selalu mengalami perubahan mengikuti perubahan sosial yang dinamis. Relasi kuasa gender ini bisa menimbulkan KDRT yang akan merugikan pihak lemah, dengan posisi yang dimiliki ini lebih rendah daripada pihak lainnya. Sayangnya, persoalan KDRT masih dianggap persoalan privat yang dianggap sulit untuk menjadi persoalan publik dengan adanya UU yang mengatur mengenai KDRT tersebut, di mana menjadikan sebuah penyebab bagi banyak orang dengan anggapan tabu dan masalah internal bagi sebuah keluarga serta menjadi hal yang tidak pantas guna dibahas dalam publik. Maka dari itu, diadakannya penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana korelasi antara relasi kuasa gender dengan KDRT itu sendiri. KDRT sendiri memiliki dampak yang serius bagi korbannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang mana memperoleh hasil bahwasannya ada ditemukan sebuah hubungan antara relasi kuasa dengan KDRT, di saat adanya sebuah relasi kuasa gender yang terjadi ketimpangan antara peran suami dan istri. Penulis berharap peran penegak hukum harus lebih diperhatikan di mana para penegak hukum yang berhubungan langsung dengan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT agar tidak menganggap permasalahan KDRT menjadi hal privat yang menyeret sebuah *domestic violence* menjadi sebuah hal tabu yang tidak layak untuk dibahas di depan publik, padahal UU mengenai Penghapusan KDRT menjadi sebuah alat untuk menghentikan budaya kekerasan.

Kata Kunci: KDRT, Relasi Kuasa, Gender



## ***POWER RELATIONS AND DOMESTIC VIOLENCE IN JURIDICAL ASPECTS***

### **ABSTRACT**

*In a domestic life, a gender role is needed with a husband and wife who have their own duties. Gender roles will always change with dynamic social changes. This gender power relationship can lead to domestic violence that will harm the weak, with this position being lower than that of the other party. Unfortunately, the issue of domestic violence is still considered a private issue which is considered difficult to become a public problem with the existence of a law regulating domestic violence, which makes it a cause for many people with taboo assumptions and internal problems for a family and is an inappropriate thing to discuss in public. Therefore, this study was held with the aim of knowing how the correlation between gender power relations and domestic violence itself. Domestic violence itself has serious repercussions for its victims. This research uses a literature research method which obtains the results that there is a relationship between power relations and domestic violence, when there is a gender power relationship that occurs inequality between the roles of husband and wife. The author hopes that the role of law enforcement must be paid more attention to where law enforcement who are directly related to the protection and services for victims of domestic violence so as not to consider the problem of domestic violence to be a private matter that drags a domestic violence into a taboo that is not suitable for discussion in public, even though the Law on the Elimination of Domestic Violence is a tool to stop the culture of violence.*

*Keywords: Domestic Violence, Power Relations, Gender*



## PENDAHULUAN

Peran dan kedudukan suami istri dalam sistem hukum Indonesia diatur oleh hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan UUP dan KHI, pola hubungan suami dan istri mengikuti pola yang tidak setara dan hierarkis.<sup>1</sup> Pada hakikatnya, pembagian peran dalam hubungan suami istri tidak perlu menimbulkan permasalahan sepanjang tidak menimbulkan permasalahan di dalamnya. Namun nampaknya permasalahan keluarga sekarang ini maupun di masa mendatang akan semakin kompleks karena banyak perubahan dalam masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Banyaknya persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Konstruksi sosial dan budaya yang dianut masyarakat ini menyebabkan timbulnya ketidak seimbangan antara kuasa yang dimiliki laki-laki dan wanita. Hal tersebut tidak luput pula dalam menjalankan hubungan rumah tangga dan berkeluarga. Dalam hubungan rumah tangga pada era modern saat ini, beban istri seringkali menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik rumah tangga. Selain itu dalam hal kuasa pun, konstruksi sosial dan kultural dalam membangun hubungan rumah tangga membentuk stereotip bahwa kuasa yang dimiliki suami lebih besar dibandingkan kuasa istri. Hal tersebut karena konsep pola hubungan tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat. Ketidaksetaraan antara suami istri dalam membangun hubungan menganggap satu pihak sebagai kepala atau pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab karena memiliki kekuatan dan memiliki kuasa dan kontrol dalam pengambilan keputusan dalam hubungan keluarga. Sementara itu, pihak lain dianggap lemah sehingga menganggap pihak lain harus dipimpin, dilindungi serta dibatasi ruang gerakannya. Hubungan seperti

---

<sup>1</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami Istri Telaah KHI Perspektif Gender", Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3 No. 2, 2008, hal. 2





inilah yang akan memberikan peluang munculnya kekerasan terhadap salah satu pihak dalam suatu hubungan suami istri.<sup>2</sup>

Menurut Kusumawati dan Hartono, perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk, gaduh, dan gelisah yang tidak terkontrol.<sup>3</sup> Sedangkan kekerasan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan dalam bentuk penderitaan fisik saja, tetapi juga penderitaan secara psikologis.

Berdasarkan hasil dari SPHPN atau Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 42,3% perempuan yang pernah atau sedang dalam ikatan perkawinan mengalami KDRT berupa pembatasan aktivitas. Selain itu, dari survei tersebut menunjukkan kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%.<sup>5</sup>

Penderitaan fisik yang dialami korban kekerasan tentunya memberikan banyak efek negatif bagi korban, selain menyebabkan korban menderita secara fisik, tetapi juga memberikan efek pada psikologis. Kekerasan secara fisik dapat menyebabkan rasa cemas, takut letih, serta kelainan *stress post traumatic*, dan

---

<sup>2</sup> Yupidus, "Pola Relasi dalam Keluarga Modern Perspektif Gender", Journal Equitable, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 89

<sup>3</sup> Farida Kusumawati, Yudi Hartono, "Buku Ajar Keperawatan Jiwa", (Jakarta: Salemba Medika, 2010)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

<sup>5</sup> <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya#> diakses pada 3 Juni 2022



dalam reaksi panjangnya dapat juga menyebabkan gangguan pada makan. Namun, tidak jarang juga akibat tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara psikologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari banyak pihak, bukan hanya dari sudut pandang korban tetapi juga dari pelaku. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu kebiasaan dan pemahaman tertentu yang mengesahkan penindasan yang selaras dengan "teori relasi kekuasaan" yang dikemukakan oleh Michel Foucault bahwa, kekuasaan sama dengan serba banyak relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu sendiri menindas menyebabkan kekuasaan itu memproduksi kebenaran. Bahwa kebenaran berada di dalam relasi-relasi sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu".<sup>7</sup> Maksud dari teori relasi kekuasaan tersebut yaitu orang melakukan kekerasan karena mereka merasa memiliki kekuasaan terhadap pihak lain, sekaligus korbannya. Dalam konteks inilah orang yang merasa memiliki kuasa akan mempunyai kewenangan untuk melakukan "kekerasan".

Oleh karena itu pada karya tulis ini penulis akan membahas mengenai kuasa pada lingkup rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian karya tulis ini yaitu menggunakan penelitian pustaka (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi di mana dilakukan penyelidikan pada suatu fenomena kenyataan sosial dan masalah manusia.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu

<sup>6</sup> Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi", Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. 50 No. 127, 2017, hal. 1

<sup>7</sup> Laa Jama, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya terhadap Pendidikan Karakter Anak dan solusinya Perspektif Islam", Jurnal Tahkim, Vol. 9 No. 1, 2013, hal. 141

<sup>8</sup> J.W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, Inc: 1998), hal. 15



untuk memahami fenomena secara menyeluruh dan kompleks dengan cara menitikberatkan kepada gambaran yang lengkap mengenai fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi suatu variabel yang memiliki keterkaitan dengan harapan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena tertentu. Teknik penulisan deskriptif yaitu bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara faktual dan akurat mengenai suatu fenomena yang nyata serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup>

### RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi kuasa gender dengan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Apa saja dampak dari adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
3. Bagaimana penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui hukum?

### PEMBAHASAN

#### Analisis Relasi Kuasa Gender dengan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kamus bahasa Inggris, *sex* dan *gender*, sama-sama diartikan sebagai “jenis kelamin” (Echols, 1993:263)<sup>10</sup>. Akan tetapi, antara keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Seks adalah jenis kelamin biologis yang merupakan sifat antara dua jenis kelamin manusia yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperangkat alat reproduksi yang secara biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin tertentu untuk selamanya, tidak dapat dipertukarkan karena bersifat *given*, yang merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan *gender* adalah jenis kelamin sosial, yaitu suatu sifat yang

<sup>9</sup> Deddy Mulyana, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008)

<sup>10</sup> Echols, John M dan Hasan Shadily, 1993, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia.





melekat/dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ciri dari sifat itu sendiri dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Terbentuknya perbedaan gender melalui proses yang sangat panjang, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosio- kultural bahkan melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Sebagai konsep sosial-budaya, perbincangan gender tentu lebih dinamis karena mempertimbangkan variable psiko-sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dengan bahasa yang berbeda Nassarudin Umar menegaskan bahwa konsep gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan skill berdasarkan konvensi-konvensi sosial (Umar, 1999).<sup>11</sup>

Konsep gender menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya atau non-biologis. Dengan penjelasan lebih rinci bahwasannya gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial-kultural yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat dengan proses yang sangat panjang, bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, bahkan dari kelas-ke kelas, seiring perkembangan yang ada. Sedangkan seks diartikan menjadi sebuah jenis kelamin biologis yang tidak bisa dirubah lagi sebab telah menjadi sebuah kodrat.

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga juga dibutuhkan sebuah peran gender yang mana tiap suami dan istri memiliki tugas masing-masing. Peran gender akan selalu mengalami perubahan mengikuti perubahan sosial yang dinamis. Misalnya pada masyarakat tradisional, pembagian kerja pada masyarakat ini

<sup>11</sup> Umar, Nazarudin, 1999, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran, Jakarta: Paramadina.



dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Pekerjaan laki-laki sesuai kapasitasnya sebagai laki-laki, di mana dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, berani, dan mampu bekerjasama. Sementara itu pekerjaan perempuan juga disesuaikan dengan konsepsinya sebagai makhluk yang lemah dengan tingkat risiko lebih rendah, lamban, dan lain-lain.

Pada masyarakat tradisional, laki-laki konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin, seperti tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, mengerjakan logam, menambang, dan menyamak kulit. Sedangkan perempuan lebih konsisten pada pekerjaan feminim, yaitu mencari kayu bakar, meramu dan menyediakan minuman dan makanan, mencuci, mengambil air dan memasak (Sanderson, 2003:396).<sup>12</sup> Akan tetapi, sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilitas penduduk, urbanisasi, revolusi industri yang menimbulkan berbagai perubahan sosial, maka peran dan posisi laki-laki dan perempuan juga ikut berubah.

Dalam konteks peran gender, perubahan pada struktur antara peran perempuan dan laki-laki ini dapat dilihat melalui peran yang dimainkan berdasar pada pembagian kerja dan status yang dapat dilihat dari distribusi kekayaan, pengambilan keputusan, penghasilan, kekuasaan, dan *prestise*. Misalnya, peran dan posisi perempuan dikaitkan dengan lingkup domestik yang berurusan dengan lingkup kerumahtanggaan, sedangkan laki-laki urusan publik atau luar rumah. Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. Bagi perempuan, struktur tersebut masih sulit untuk mengimbangi laki-laki karena bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik masih harus bertanggungjawab di ranah domestik (beban ganda). Perempuan dalam hal ini tidak berdaya untuk menghindari dari ranah tersebut karena sudah menjadi

---

<sup>12</sup> Sanderson, Stephen K., 2003, Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial (tjm) Farid Wajidi dan S.Meno, Jakarta: Rajawali Press.





persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya yang bersifat patriarki menjadi penghambat adanya perubahan peran gender (Lindsey, 1990 : 89).<sup>13</sup>

Relasi kuasa dengan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah acuan dasar. Dalam masyarakat baik tradisional maupun modern, kondisi ini tetap saja terjadi walaupun dalam konteks yang berbeda. Urusan produktif seakan-akan menjadi tugas laki-laki dan reproduktif menjadi tugas perempuan. Laki-laki dikonsepsikan mengurus urusan publik dan perempuan urusan domestik. Hal ini lebih menekankan pada pola relasi gender patriarki sehingga jika ada pergeseran pola relasi, maka yang akan terjadi adalah disharmoni bahkan perceraian. Hal tersebut senada dengan pendapat Lindsey<sup>14</sup> bahwa teori struktural fungsional ini secara ideologis telah digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap pelanggaran dominasi laki-laki dan stratifikasi gender dalam keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Relasi kuasa gender bisa menimbulkan KDRT yang akan merugikan pihak lemah dengan posisi yang dipunyai sendiri lebih rendah daripada pihak lainnya. Relasi kuasa suami cenderung memiliki tingkat konflik, kontrol, dan kekerasan yang tinggi terhadap istri (Antai, 2011)<sup>15</sup>. Suami dengan kekuasaannya menekan orang-orang yang berada di dalam lingkungan rumah tangganya (Manumpahi et al., 2016)<sup>16</sup> sehingga relasi kuasa antara suami dan istri memiliki dampak yang tentunya tidak menyenangkan bagi istri. Suami yang merasa berkuasa menyebabkan kurangnya rasa menghargai dan bersikap semena-mena terhadap

---

<sup>13</sup> Lindsey, Linda L., 1990, *Gender Role: a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall

<sup>14</sup> Marzuki, M. (2007). Kajian tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).

<sup>15</sup> Antai, D. (2011). Controlling behavior, power relations within intimate relationships and intimate partner physical and sexual violence against women in Nigeria. *BMC Public Health*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-511>.

<sup>16</sup> Manumpahi, E., Goni, S., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *E-Journal Acta Diurna*, 5(1).



istri (Ciciek, 2005).<sup>17</sup> Istri dianggap sebagai orang yang memenuhi keinginan suami sehingga istri yang bersalah dan tidak patuh pada suami berhak untuk dipukul oleh suami karena kodratnya istri harus mematuhi suami. Namun, istri yang mendapatkan porsi kekuasaan paling kecil rentan menjadi korban kekerasan dalam kehidupan rumah tangga (KDRT).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi relasi kuasa pelaku KDRT yakni yang pertama ialah persepsi bias gender di mana terlihat dari alokasi peran, hak, tanggungjawab, dan harapan yang diletakkan pada laki-laki maupun perempuan yang berlaku di masyarakat. Jika seseorang memiliki kesadaran akan kesetaraan gender, maka tidak akan ada penilaian bahwa posisi dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan serta memiliki kontrol dan dominasi terhadap perempuan. Menurut Djojonegoro (Nurhayati, 2005)<sup>18</sup> yang akan berdampak pada diskriminasi gender hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Persepsi bias gender di sini akan dilihat berdasarkan persepsi terkait marginalisasi, subordinasi, peran ganda, stereotip dan kekerasan berbasis gender (Fakih, 2008) dimana aspek-aspek ini mengandung unsur ketidaksetaraan gender terhadap perempuan.

Faktor yang kedua adalah subordinasi di mana perempuan tidak boleh menduduki jabatan lebih tinggi daripada laki-laki karena kodrat perempuan di bawah laki-laki. Kebutuhan suami dan rumah tangga lebih utama untuk dipenuhi dibandingkan dengan kebutuhan istri. Kepentingannya juga harus lebih diprioritaskan dibandingkan istri. Perempuan sudah seharusnya menerima gaji yang lebih kecil daripada laki-laki walaupun dalam pekerjaan yang sama. Berdasarkan teori subordinasi yang dikemukakan oleh Sasongko pada 2009<sup>19</sup> yang

<sup>17</sup> Ciciek, F. (2005). Jangan ada lagi kekerasan: Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, belajar dari kehidupan Rasulullah SAW. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama : LKAJ : Asia Foundation

<sup>18</sup> Nurhayati, S. R. (2005). Atribusi kekerasan dalam rumah tangga, kesadaran terhadap kesetaraan gender, dan strategi menghadapi masalah pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Universitas Gajah Mada.

<sup>19</sup> Sasongko, Sundari S. 2009. Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKKBN.



menganggap subordinasi menjadi salah satu diskriminasi gender, subordinasi yaitu pandangan atas satu gender lebih rendah dibandingkan yang lain. Budaya telah mendudukan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Laki-laki yang telah dibentuk memiliki kuasa mengarahkan pengetahuan masyarakat sehingga akan ada hubungan antar jenis kelamin dibentuk dengan dominasi subordinasi yang mengakibatkan perempuan diposisikan sebagai pihak yang diatur laki-laki.

Faktor selanjutnya yakni kekerasan yang didapat dari kutipan sumber yang melakukan wawancara didapat berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pelaku KDRT setuju terhadap kekerasan, di mana suami tetap layak menjadi pemimpin rumah tangga sekalipun tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah istri, istri harus melayani secara seksual kapanpun yang diinginkan, cerai ataupun talak merupakan haknya sepenuhnya, dan juga merasa berhak memarahi, menghardik, dan berkata kasar kepada istri dimanapun jika istrinya berbuat salah. Kekerasan dapat menyebabkan kerusakan pada fungsi psikologis (Putra, 2020)<sup>20</sup>. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengemukakan bahwa tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terbagi ke dalam empat macam, yaitu: (1) kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka (2) kekerasan psikis, dapat berupa menghina, memaki, membentak, dan sebagainya (3) kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual dan (4) penelantaran anggota rumah tangga, yaitu tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, dan membatasi serta melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendati orang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan pada pandangan subjek di sini tidak hanya berupa kekerasan psikis, namun juga kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran.

### Dampak dari KDRT

<sup>20</sup> Putra, B. N. (2020). Marital Satisfaction : An Analysis of Long Distance Marriage Couples, 4(1), 64–69.





Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan masuk ke dalam permasalahan ruang privat. Di mana permasalahan KDRT dianggap sebagai aib keluarga, dan harus diselesaikan secara internal. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti luka memar, nyeri kepala hingga patah tulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safari pada 2014<sup>21</sup> menyatakan bahwa sebelum atau selama kehamilan berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi atau edema, perdarahan vagina, mual, muntah atau dehidrasi, infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih.

Wanita dengan riwayat KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain serta gangguan psikologis jika dibandingkan wanita yang tidak mengalami KDRT. Secara psikologis akan mengalami gangguan cemas dan depresi. Korban merasa diri tidak berharga, tidak ada harapan, tidak termotivasi, dan tidak mempercayai orang lain. Gangguan psikologis yang terjadi tersebut dapat menyebabkan resiko bunuh diri dan peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang.

---

<sup>21</sup> Safari, F. R. N. (2014). Dampak Psikologis pada Ibu yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Masa Kehamilan di Kota Kisaran Tahun 2014.



Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan memiliki dampak terhadap kesehatan reproduksi. Dalam berbagai penelitian<sup>22</sup> ditemukan bahwa wanita dengan riwayat kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan memiliki peningkatan risiko kesehatan termasuk keguguran, bayi lahir mati, dan adanya komplikasi selama kehamilan. Menurut Dhar et al<sup>23</sup>, hal ini dapat disebabkan adanya kekerasan langsung yang terjadi saat kehamilan, walaupun dalam beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa penurunan angka KDRT saat masa kehamilan.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sarkar<sup>24</sup>, diketahui bahwa selama kehamilan, wanita korban KDRT mengalami kenaikan berat badan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita tanpa riwayat KDRT. Wanita dengan riwayat KDRT memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau berat badan lahir sangat rendah, lahir prematur, dan kematian bayi. Hal ini dimungkinkan karena *intake* nutrisi yang kurang atau gangguan kesehatan akibat KDRT itu sendiri. Wanita yang memiliki riwayat KDRT dilaporkan lebih jarang menyusui bayinya seperti yang dilaporkan oleh Lau and Chan (2007)<sup>25</sup>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silverman et al, 2006<sup>26</sup> melaporkan bahwa di Amerika wanita akan berhenti menyusui pada minggu

<sup>22</sup> Abimulyani, Y., & Worengga, E. T. (2022). PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PADA PERISPINDO (PERSATUAN ISTRI PELINDO) PT. PELINDO IV CABANG JAYAPURA TAHUN 2016. *Intan Husada: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 10(1), 48-58.

<sup>23</sup> Dhar, D., Mc. Dougal, L., Hay, K., Atmavilas, Y., Silverman, J., Triplett, D., Raj, A. 2018. *Associations Between Intimate Partner Violence and Reproductive and Maternal Health Outcomes In Bihar, India : A Cross-Sectional Study. Reproductive Health*. 15 : 109.

<sup>24</sup> Sarkar, N.N. 2008. The Impact of Intimate Partner Violence on Women's Reproductive Health And Pregnancy Outcome. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 23 (3) : 266-271.

<sup>25</sup> Lau, Y., & Chan, K. S. (2007). Influence of intimate partner violence during pregnancy and early postpartum depressive symptoms on breastfeeding among Chinese women in Hong Kong. *Journal of midwifery & women's health*, 52(2), e15-e20.

<sup>26</sup> Siris, E. S., Harris, S. T., Rosen, C. J., Barr, C. E., Arvesen, J. N., Abbott, T. A., & Silverman, S. (2006, August). Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 81, No. 8, pp. 1013-1022). Elsevier.



ke empat setelah kelahiran. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan gangguan emosi atau mental pada ibu akibat kekerasan psikologis yang dialaminya.

### Penyelesaiannya Melalui Hukum

Melihat dari dampak yang ditimbulkan sudah pada tahapan serius, maka tiap tindakan KDRT ini diproses hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana tindak pidana tersebut dilakukan baik dalam pihak suami dan istri. Perlindungan dan penghapusan KDRT tercantum dalam Pasal 28G UUD NRI 1945. KDRT yang dilaksanakan oleh pelaku ini diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 9 juta yang mana hal ini jika tidak menimbulkan penyakit untuk melakukan kegiatan bekerja atau sehari-hari dikenakan pidana penjara paling lama 4 bulan atau Rp 3 juta hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 45.

Berkaitan dengan penanganan kasus KDRT, yang mana penyelesaian sebuah kasus KDRT dilakukan penerapan penghentian penuntutan dengan menerapkan sebuah *restorative justice* yang mana melibatkan pelaku, korban serta keluarga dari pihak pelaku dan korban. Keadilan restoratif ini menjadi sebuah penyelesaian dengan jalan dan adil tanpa memberikan sebuah pembalasan. Dalam hal ini bisa dilihat dengan jelas bahwasannya, dalam penyelesaian kasus hak-hak terdakwa atau tersangka lebih dikedepankan daripada hak-hak korban itu sendiri. Dalam *restorative justice* diharapkan dapat melaksanakan dengan baik pemulihan korban yang bisa terealisasikan. Bukan hanya berhenti dengan melakukan mediasi yang masih banyak dilakukan oleh korban dan pelaku di luar pengadilan yang akan berpengaruh besar pada nantinya hasil persidangan. Banyak hakim juga menyetujui nantinya setelah proses mediasi selesai maka perkara selesai. Padahal *restorative justice* sendiri melibatkan sebuah perbaikan material, memperbaiki emosi termasuk harapan, serta dengan melaksanakan sebuah partisipasi dalam melakukan





penanganan kasus<sup>27</sup>. Dalam hal ini, jika korban mengalami sebuah kekerasan sudah seharusnya terdakwa membayar sebuah kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban.

Seperti kasus yang terjadi pada Juni kemarin, pasangan di Bengkulu Tengah terlibat dalam kasus KDRT. Kedua belah pihak bersama keluarga melaksanakan sebuah mediasi yang mana dengan jalan keluar damai, tidak ada penanganan kasus atau pembayaran ganti rugi pada korban padahal warga sekitar juga melihat bahwa adanya sebuah KDRT. Namun, kasus tersebut diselesaikan hanya dengan mediasi.

Penyelesaian kasus KDRT di dalam lingkup hukum sudah seharusnya dipertanyakan sebab seharusnya bisa diberikan hukuman pidana, namun selesai dengan mediasi begitu saja. Kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan dari kasus KDRT juga bisa muncul pada rakyat sebab para penegak hukum dengan mudahnya melakukan sebuah penyelesaian perkara hanya dengan perjanjian pelaku dan korban yang tidak ada jaminan hukum dan kepastian apakah kasus tersebut akan diulangi atau tidak.

Persoalan KDRT juga masih dianggap persoalan privat yang dianggap sulit untuk menjadi persoalan publik dengan adanya UU yang mengatur mengenai KDRT tersebut, di mana menjadikan sebuah penyebab bagi banyak orang dengan anggapan tabu dan masalah internal bagi sebuah keluarga serta menjadi hal yang tidak pantas guna dibahas dalam publik. Sebuah *domestic violence* ini menjadi penyebab bagi banyak orang dengan anggapan tabu dan masalah internal bagi sebuah keluarga serta menjadi hal yang tidak pantas guna dibahas dalam publik. Dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sudah ditetapkan sebuah penyelesaian tepat untuk kasus KDRT, namun UU ini hanya menjadi aturan semata yang mana hanya sedikit kasus yang ditangani.

Peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT ini khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan sangat besar dan dibutuhkan. Dalam

---

<sup>27</sup> Yulia, R. (2009). Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(2), 238-254.



memberikan sebuah perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan rumah tangga menjadi kewajiban dan bagian dari tugas aparat penegak hukum. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan misalnya memberikan sebuah pendampingan kepada korban, penguatan psikologis serta membangun sebuah perlindungan untuk korban. Selain itu, tindakan preventif juga dapat dilaksanakan dengan melakukan sebuah sosialisasi pra nikah untuk memberikan sebuah ilmu pengetahuan terkait bagaimana KDRT bisa muncul dan akibat hukum yang akan diperoleh saat KDRT terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga, dengan tujuan sosialisasi pra nikah ini bisa mengurangi terjadinya KDRT sebab banyak juga orang yang masih belum memahami bagaimana KDRT sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan bisa sangat berbahaya. Sosialisasi bimbingan pra nikah ini juga dianggap kegiatan penting dalam memutus rantai KDRT sebab calon suami dan istri paham betul pengetahuan dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT. Semakin cepat kaum muda-mudi mengenali potensi KDRT, maka semakin siap mereka menangkal atau menghindarinya.

## SIMPULAN

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga juga dibutuhkan sebuah peran gender yang mana tiap suami dan istri memiliki tugas masing-masing. Jika terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam peran tersebut bisa menimbulkan KDRT di mana akan merugikan pihak lemah dengan posisi yang dipunyai sendiri lebih rendah daripada pihak lainnya. Relasi kuasa suami cenderung memiliki tingkat konflik, kontrol, dan kekerasan yang tinggi terhadap istri. Suami dengan kekuasaannya menekan orang-orang yang berada di dalam lingkungan rumah tangganya sehingga relasi kuasa antara suami dan istri memiliki dampak yang tentunya tidak menyenangkan bagi istri. Persoalan KDRT masih dianggap persoalan privat yang dianggap sulit untuk menjadi persoalan publik dengan adanya UU yang mengatur mengenai KDRT tersebut, di mana menjadikan sebuah penyebab bagi banyak orang dengan anggapan tabu dan masalah internal bagi



sebuah keluarga serta menjadi hal yang tidak pantas guna dibahas dalam publik. Padahal adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan. Dengan permasalahan tersebut, saran dari penelitian ini adalah peran penegak hukum harus lebih diperhatikan di mana tugas dan kewajiban para penegak hukum yang berhubungan langsung dengan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan rumah tangga agar tidak menganggap permasalahan KDRT menjadi hal privat, jika dilakukan dengan penyelesaian *restorative justice* dan korban mengalami sebuah kekerasan sudah seharusnya terdakwa membayar sebuah kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban bukan hanya selesai dengan mediasi. Selain itu, juga diperlukan sebuah sosialisasi pada calon suami dan istri sebelum menikah dengan memberikan ilmu pengetahuan terkait bagaimana KDRT bisa muncul dan akibat hukum yang akan diperoleh saat KDRT terjadi dalam sebuah hubungan rumah tangga, dengan tujuan sosialisasi pra nikah ini bisa mengurangi terjadinya KDRT sebab banyak juga orang yang masih belum memahami bagaimana KDRT sebenarnya dan dampak yang ditimbulkan bisa sangat berbahaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2014). Relasi gender dalam institusi keluarga (pandangan teori sosial dan feminis). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 5(2).
- Candra, A. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA.
- Mozes, G. T. (2017). Peran Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 23(8).
- Purwati, E., Herniyatun, H., & Astutiningrum, D. (2015). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perawatan Diri. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 11(1).





UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS  
KELOMPOK RISET DAN DEBAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303  
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang  
E-mail: krd.undip@gmail.com  
GP: Sindy (081385485743)



Vol. 2 No. 3 Edisi Bulan Juni  
2022

- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN KENANGAN BARU. *Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 1(1), 77-81.
- Siris, E. S., Harris, S. T., Rosen, C. J., Barr, C. E., Arvesen, J. N., Abbott, T. A., & Silverman, S. (2006, August). Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases. In *Mayo Clinic Proceedings* (Vol. 81, No. 8, pp. 1013-1022). Elsevier.
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37-45.
- Wibowo, D. E. (2012). Sekolah Berwawasan Gender. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).

Kelompok Riset dan Debat 2022 |